

## BAB II

### POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 PERKAWINAN

#### A. Pengertian poligami

##### 1. Pengertian Poligami secara bahasa dan istilah

Di kalangan masyarakat Muslim, ada salah satu bentuk perkawinan yang sering menjadi perbincangan, perkawinan itu adalah poligami. Sebelum membahas lebih lanjut, ada baiknya penulis paparkan tentang beberapa pengertian mengenai poligami.

Menurut bahasa poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan gabungan kata *poli* atau *polus* yang artinya banyak, dan *gamein* atau *gamos*, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua kata ini digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Kalau dipahami dari kata ini, menjadi sah untuk mengatakan, bahwa arti poligami adalah perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.<sup>1</sup>

Secara istilah poligami memiliki arti, perbuatan seorang lelaki mengumpulkan dalam tanggungannya dua sampai empat orang isteri, dan tidak boleh lebih dari itu.<sup>2</sup> Dalam bukunya Abdur Rahman Ghazali mengartikan bahwa poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Riba Dan Poligami*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, 84.

<sup>2</sup> Arij 'Abdurrahman, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta, PT. Global Media Cipta Publishing, 2003), 25.

seorang, akan tetapi dibatasi hanya empat orang, apabila melebihi dari empat orang maka mengingkari kebaikan yang disyari'atkan oleh Allah SWT, yaitu kemaslahatan hidup bagi suami isteri. Jadi poligami adalah ikatan perkawinan yang dalam hal ini suami mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama, akan tetapi hanya terbatas pada empat orang.<sup>3</sup>

Dalam perbendaharaan bahasa Indonesia, kata poligami bermakna sama dengan poligami dan permaduan yaitu perkawinan antara satu orang suami dengan dua orang isteri atau lebih.<sup>4</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 ayat (1), menyatakan bahwa poligami beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan dan terbatas hanya sampai empat orang isteri.<sup>5</sup>

Poligami menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>6</sup> Kata tersebut mencakup poligami yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama.

---

<sup>3</sup> Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 131.

<sup>4</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Kamus Ilmiah Populer, 1994), 329

<sup>5</sup> Arkola, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 196

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 1986), 169



Ayat ini berbicara tentang perlakuan terhadap anak yatim. Sebagai wali laki-laki, yang bertanggung jawab mengelola kekayaan anak yatim perempuan, tidak mampu mencegah dirinya dari ketidakadilan dalam mengelola harta si anak yatim.<sup>9</sup> Ayat ini turun setelah perang Uhud, dimana banyak sekali pejuang muslim yang gugur, mengakibatkan banyak pula anak yatim yang mesti mendapat pengawasan dan orang tua yang bertanggung jawab. Perkawinan adalah suatu jalan untuk mencegah persoalan. Dalam hal ini al-Quran telah memberikan ketentuan yang amat jelas, sehingga anak yatim itu memperoleh hak-haknya kembali.<sup>10</sup> Jika kita lihat dari segi pandangan kewanitaan akan jelas bahwa jalan yang di berikan Islam ini memperlihatkan betapa Islam sangat menghormati eksistensi wanita, memberikan hak-hak, mengakui keinginan dan kebutuhannya untuk mendapatkan pasangan, memberikan tempat kepadanya di masyarakat<sup>11</sup>

Dengan ayat ini pula dapat di ambil dalil, bahwa haram kawin dengan perempuan lebih dari empat orang. Jika ada orang yang berpendapat bahwa ayat menunjukkan bolehnya seorang laki-laki kawin dengan sembilan orang perempuan yaitu jumlah dari dua, tiga, dan empat, tidaklah dapat diterima pendirian yang

---

<sup>9</sup> Amina Wadud, *Qur'an menurut perempuan membaca kembali kitab suci dengan semangat keadilan*, PT Global media cipta Publishing, Jakarta 2006, 143

<sup>10</sup> Fadlurrahman, *Islam Mengangkat Martabat Wanita*, Putra Pelajar, (Gresik 1999), 58

<sup>11</sup> *Ibid*, 66

seperti itu, karena dalam ayat ini ada kata “atau”, jadi maknanya boleh pilih dua, tiga atau empat orang.<sup>12</sup>

Dalil dari Rasulullah SAW adalah hadist yang di riwayatkan oleh Qais bin Al Harits ra, beliau berkata,” ketika masuk Islam, saya memiliki delapan isteri. Saya menemui Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau beliau bersabda; pilih empat diantara mereka.”<sup>13</sup> Imamiyah dan syafi’i mengatakan bahwa manakala salah seorang dari keempat isteri itu di ceraikan dalam bentuk talak raj’i maka laki-laki itu tidak boleh melakukan akat nikah dengan wanita lain sebelum isteri yang di nikah itu habis ‘iddah-nya.<sup>14</sup>

Sesungguhnya Allah SWT sudah memperingatkan dan bahkan mengancam bagi para suami yang berpoligami, yang mana tertuang dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 129 yaitu:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *“Dan kamu sckali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>15</sup>*

<sup>12</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 193

<sup>13</sup> Arij’abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Pologami*, (Jakarta 2003), 28

<sup>14</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Basrie Press, (jakarta 1994), 39

<sup>15</sup> Depag.RI, Al-Quran dan terjemah, 99

Ayat diatas isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama isteri, sedangkan ayat sebelumnya mewajibkan berlaku adil. Kedua ayat ini tidak bertentangan karena adil yang dituntut di sini yaitu adil dalam masalah-masalah lahiriyah yang dapat dikerjakan oleh manusia, bukan adil dalam hal cinta dan kasih sayang.<sup>16</sup>

Para penafsir al-Quran klasik, berpendapat bahwa maksud ayat ditafsirkan adalah untuk berbuat keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun para isteri adalah untuk berbuat keadilan, baik kepada anak-anak yatim maupun para isteri. Melindungi kepentingan anak yatim ini sama pentingnya dengan menjamin perlakuan yang sama pentingnya dengan menjamin perlakuan adil kepada perempuan yang dikawini, yakni orang-orang yang menjadi wali anak yatim ini. Dengan demikian, akan terlihat bahwa al-Qur'an ingin sekali melindungi kepentingan kaum perempuan dan memberikan keadilan kepada mereka, baik sebagai anak yatim maupun sebagai isteri.<sup>17</sup>

Menurut Abduh, disidangkannya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim adalah karena keduanya terkandung persoalan yang sangat mendasar yaitu tentang ketidakadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1980), 172

<sup>17</sup> Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, (Yogyakarta: LKIS, 1993), 113

ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sedangkan dalam poligami yang menjadi ketidakadilan adalah kaum perempuan.<sup>18</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan Agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan yang hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan diputuskan oleh Pengadilan.<sup>19</sup>

Ketentuan ini dengan tegas disebut dalam pasal (3) ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

1. Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberikan ijin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 35

<sup>19</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 226

<sup>20</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, trinity, 90



layaknya isteri melayani suami pada umumnya, baik itu melayani suami secara lahir maupun batin.

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan. Artinya suami boleh menikah lagi apabila isteri memiliki cacat permanen atau menderita penyakit yang menurut perkiraan dokter sulit atau tidak dapat disembuhkan misalnya, menderita kelumpuhan stroke atau kangker yang sulit untuk disembuhkan.<sup>21</sup>

Di dalam hukum Islam juga di jelaskan mengenai syarat-syarat di perbolehkannya poligami yaitu : Pertama, Mampu berbuat adil di antara isteri-isterinya. Allah SWT berfirman, "kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja." Kedua, mampu menjaga diri dari persoalan dan fitnah mereka, menyalakan hak-hak Allah SWT demi mengurus mereka. Ketiga, mampu menjaga kehormatan dan citra dari mereka. Keempat, mampu menafkai mereka. Allah berfirman, "dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.(Qs an-Nur (24):33)<sup>22</sup>

Ada beberapa persyaratan seorang laki-laki akan melakukan poligami di antaranya sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Di Lengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 90

<sup>22</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Syyid Salim, *Shahih Fikih Sunah, Pustaka Azzam: (Jakarta 2007)*, 337



manusia, dalam hal cinta dan kasih, sekalipun andaikan seorang benar-benar ingin berbuat adil dengan tujuan yang ditulis tetap tak akan mampu melakukannya mengingat keterbatasan sebagai manusia.<sup>24</sup>

Dalam perundangan disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan poligami asal memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ketentuannya tersebut terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal (3) ayat (2) yang berbunyi: “Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Dalam hal harus ijin dari Pengadilan, maka khusus yang beragama Islam ijin itu diajukan ke Pengadilan Agama didacrah tempat tinggal calon suami, dan harus pula dipenuhi beberapa syarat-syarat tertentu dan disertai alasan-alasan yang dibenarkan, yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Apabila kita bandingkan pelaksanaan atau pengaturan normatif poligami menurut Hukum Islam dan perundang-undangan, maka walaupun secara sepintas persyaratan-persyaratan yang ditentukan antara kedua peraturan itu tidak sama, namun apabila kita kaji lebih lanjut peraturan itu mempunyai persamaan tujuan, yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal untuk selamanya. Disamping itu merupakan suatu pengecualian yang hanya

---

<sup>24</sup> Titik Triwulan Tutik, Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 70.

dapat diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.

#### E. Alasan-Alasan Poligami

Alasan Pertama dan yang sangat mendasari dasar bagi maraknya praktek poligami dimasyarakat adalah bahwa poligami merupakan sunah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni QS surat an-Nisa' ayat (3).

Alasan kedua yang sering di angkat dimasyarakat dalam perbincangan mengenai poligami adalah kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Pandang ini tidak sepenuhnya benar. Sebab, jika biro pusat statistik yang di maksud dengan kelebihan jumlah ialah perempuan yang berada di bawah 12 tahun dan di atas 60 tahun karena usia perempuan rata-rata lebih panjang dari pada usia laki-laki.

Alasan ketiga bagi para pelaku poligami adalah karena isteri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit di sembuhkan. Manusi diciptakan Allah SWT dalam kondisi yang berbeda-beda; ada yang sehat ada juga yang sakit-sakitan atau cacat badan.<sup>25</sup>

Berkenana dengan dengan alasan-alasan darurat yang membolehkan poligami, menurut abdurrahman setelah merangkum pendapat *fuqaha*, setidaknya ada delapan kriteria, pertama, isteri mengidap suatu penyakit yang berbahaya dan

---

<sup>25</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, PT Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta 2004), 49-53

sulit disembuhkan. kedua, isteri terbukti mandul dan dipastikan secara medis tidak dapat melahirkan. ketiga, isteri sakit ingatan. Keempat, isteri lanjut usia sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri. kelima, isteri memiliki sifat buruk. Keenam, isteri minggat dari rumah. Ketujuh, ketika terjadi ledakan perempuan misalnya dalam keadaan perang. Kedelapan, kebutuhan suami beristeri lebih dari satu, dan jika tidak di penuhi menimbulkan kemudharatan di dalam kehidupan dan pekerjaannya.<sup>26</sup>

#### G. Prosedur poligami

Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan poligami bagi seorang pria mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam PP No. 9 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”

Sedangkan mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam memang tidak ada ketentuan secara pasti, namun di Indonesia dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) poligami diatur sedemikian rupa, yaitu sebagai berikut.

---

<sup>26</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Prenada Media Group; (Jakarta 2004), 159

Pada pasal (56), bahwasanya apabila ada seorang suami yang mempunyai keinginan untuk menikah lagi atau ingin menikah lebih dari satu orang, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh ijin menikah lebih dari satu mengenai pengajuan permohonan ijin untuk menikah lagi ke Pengadilan Agama harus melalui tata cara atau peraturan yang sudah diatur dalam Undang-undang. Dalam hal ini telah di atur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Oleh karenanya perkawinan yang dilakukan lebih dari satu, yaitu perkawinan yang di lakukan dengan isteri kedua, ketiga dan juga yang keempat, apabila tidak disertai pengajuan permohonan ijin ke Pengadilan Agama maka dianggap tidak sah atau resmi karena tidak memiliki kekuatan hukum dari pemerintah.

Maksud dari pasal (57) ini adalah bahwasanya Pengadilan Agama tidak semerta langsung memberikan ijin menikah lagi dengan seorang suami yang ingin beristeri lebih dari satu orang. Melainkan harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang suami bias menikah lagi.

Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Artinya isteri tidak bisa atau tidak mau melayani suami sebagaimana layaknya isteri melayani suami pada umumnya, baik itu melayani suami secara lahir maupun batin.

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan. Artinya suami boleh menikah lagi apabila isteri memiliki cacat permanen atau menderita penyakit yang menurut perkiraan dokter sulit atau tidak dapat di sembuhkan misalnya, menderita kelumpuhan stroke atau kangker yang sulit untuk disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Artinya suami boleh menikah lagi apabila sang isteri bener-bener tidak bisa memberikan keturunan atau melahikan anak selama pernikahan berlangsung.

Di dalam pasal (4) di jelaskan apabila seorang suami berkeinginan uantuk menikah lebih dari satu orang maka sang suami tersebut wajib mengajukan surat permohonan ijin menikah lagi kepada Pengadilan Agama didaerah tempat tinggalnya. Selanjutnya berdasarkan pada pasal (5) UU No. 1 tahun 1974, di jelaskan apabila seorang suami berkeinginan menikah lagi harus mengajukan surat untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan. Adapun untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama harus ada syarat-syaratnya juga. Syarat tersebut meliputi:

1. Adanya persetujuan dari isteri-isteri, maksudnya sebelum suami mengajukan surat permohonan ke Pengadilan terlebih dahulu harus ada persetujuan dari isteri-isteri bagi suami untuk bisa menikah lagi artinya

kalau isteri-isteri tidak menyetujui maka suami tidak bisa menikah lagi (poligami)

2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ini sudah jelas bahwa apabila suami dianggap tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka secara layak maka tidak diperbolehkan menikah lebih dari satu karena dianggap bisa menelantarkan mereka semua.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ini juga sudah jelas bahwa suami yang mau menikah lagi harus bisa adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka, walaupun adil itu sulit tapi paling tidak harus berusaha seadil mungkin agar tidak menimbulkan kamudorotan dikemudian hari<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*  
90